

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mensyariatkan doa, karena doa dianggap sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Setiap kali ada kebutuhan, memohon ampunan, atau meminta apa saja, umat Islam dianjurkan untuk berdoa dan memohon kepada Allah SWT melalui doa-doa yang sebagaimana telah diredaksikan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Allah sangat menyukai hambanya jika hambanya tersebut berdoa kepadanya, karena hal tersebut menunjukkan kedekatan hamba dengan tuhanNya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Hadis Muslim nomor 4849,¹

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يقول انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني. (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah Ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Allah Swt telah berfirman: Aku sesuai dengan prasangka hambaku dan Aku akan bersama hambaku jika hambaku berdoa kepadaku.” (H.R. Muslim)

Meskipun ada yang memilih berdoa langsung kepada Allah SWT, namun banyak juga umat Islam yang berdoa kepada Allah SWT tidak langsung atau melalui perantara yang biasa disebut dengan istilah tawassul atau *wasīlah*. Pembahasan tentang tawassul dalam masyarakat Islam memang didasarkan pada perintah Al-Qur'an, yang dapat kita rujuk dari QS. Al-Maidah[5]: 35,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah (jalan untuk mendekatkan diri) kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung.”

Ibnu katsir mengartikan “*al-wasīlah*” adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu sasaran. Ibnu katsir juga mengutip pendapat al-Qatadah yang mengatakan bahwa *al-wasīlah* adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan

¹ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-naisaburi, *Sahih Muslim* (Riyadh: Dār al-Mughni, 1998), 1442.

kepada Allah dan perbuatan yang menyenangkan-Nya. *Al-wasīlah* mengandung makna “*kedudukan Rasulullah Saw dan rumah tinggalnya (tempat) di dalam surga*”. Kedudukan ini merupakan bagian dari surga yang paling dekat ke ‘*Arsy*.² Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki berpendapat bahwa tawassul merupakan salah satu pintu *tawajuh* dan doa kepada Allah Swt sebagai tujuan sebenarnya. Parameter yang dijadikan tawassul hanya berarti jembatan untuk lebih dekat kepada-Nya. Siapa saja yang meyakini di luar batasan ini berarti ia telah musyrik.³

Dalam mengamalkan *wasīlah*, banyak para ulama berbeda pandangan, namun hal ini merupakan masalah yang tidak baru dalam dunia Islam karena tawassul merupakan bentuk dari *khilafiah* (hal-hal yang diperdebatkan/dipertentangkan). Masyarakat muslim sepakat bahwa keabsahan tawassul kepada Allah Swt dengan bentuk amal shalih, sebagaimana orang-orang yang telah melakukan sholat, puasa, sedekah, membaca Al-Qur’an dan bersedekah ini merupakan bentuk dari tawassul. Tidak ada yang mengingkari hal ini. Adapun titik perbedaan pandangan ulama dalam masalah tawassul adalah ketika tawassul disandarkan kepada dzat atau orang selain amal orang yang bertawassul. Misalnya disandarkan lewat para Nabi, Wali, dan orang-orang Shalih, dengan mengatakan: “*Ya Allah, aku bertawassul dengan Nabi-Mu Saw, atau dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, atau Ali RA*”. Model tawassul tersebut dilarang oleh sebagian para ulama.⁴

Al-Maraghi menyatakan bahwa tawassul menggunakan perantara individu yang telah meninggal dianggap tidak diperbolehkan. Ini disebabkan karena dianggap bahwa mereka yang telah wafat tidak lagi memiliki kehidupan dan tidak memiliki kemampuan atau pengaruh apa pun di hadapan Allah Swt.⁵ Konsep ini berbeda dengan pemikiran al-Alusi. Dalam tafsirnya, al-Alusi menjelaskan bahwa makna *wasīlah* adalah suatu hal yang digunakan sebagai perantara dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan taat dan menjauhi dosa. Dia mencatat bahwa beberapa ulama menggunakan QS. Al-Maidah[5]: 35 ini sebagai dalil atas

² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. M. Abdul Ghoffar, vol. Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), 78.

³ Sayyid Muhammad Bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, *Mafahim Yajibu An-Tushohhaha*, trans. Ibnu A. Ayyub Nu’man (Kediri: Pustaka Darul Hikmah, 2010), 67.

⁴ Muhammad Taufiq Alhasani, *Tolonglah Kami Ya Rasulullah* (Tanjung Pura: Mediatama, 2016), 68.

⁵ Ahmad Mustafā al-Marāgī, *Tafsir Marāgī*, vol. Juz 6 (Kairo: Musthafa al-Bab al-Halabi al-Maraghi, 1946), 111.

disyariatkannya *istighasah* kepada individu yang saleh dan menjadikan mereka sebagai perantara antara Allah dengan hamba-Nya.⁶

Ulama yang melarang praktik tawassul yang melibatkan nama Nabi Muhammad Saw dan para wali, dengan alasan khawatir bahwa ini dapat menimbulkan ketidakpahaman di kalangan masyarakat. Masyarakat awam seringkali memiliki persepsi keliru bahwa mereka itulah baik yang telah wafat atau masih hidup dapat mengabulkan permohonan mereka, sehingga mengurangi peranan Allah Swt yang dapat mengabulkan doa. Jelas semacam ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan bahkan dianggap dalam perbuatan syirik atau menyekutukan Allah swt.⁷

Interpretasi makna tawassul atau *wasīlah* dalam Al-Qur'an berbeda-beda menurut para ulama. Ada yang memperbolehkan secara mutlak tawassul lewat perantara Nabi, wali, dan orang-orang salih baik ketika hidup maupun keadaan wafat agar tersampaikan dengan Allah Swt. Ada juga yang berpendapat bahwa tawassul lewat perantara orang-orang salih yang sudah wafat itu perbuatan musyrik. Praktik tawassul ini khususnya kepada Nabi dan orang-orang salih masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama.⁸ Walaupun terdapat banyak perbedaan pendapat tentang masalah ini, tetap perlu ada penjelasan yang jelas agar dapat memberi kontribusi dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian tentang penerapan QS. Al-Maidah [5]: 35 diteliti oleh Nadiatul Maziyyah Attarwiyah dalam studi berjudul “*Interpretasi Mufasir Terhadap Makna Al-Wasilah Dalam Surat Al-Maidah Ayat 35 (Studi Kasus Penerapan Tawassul Dalam Manaqiban Di Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember)*”.⁹ Penelitian ini menggunakan metode studi living Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember telah mengimplementasikan QS. al-Maidah [5]: 35 dengan baik, terlihat dari perilaku mereka yang mengadakan majlis dzikir dan doa sekaligus wasilah kepada para Nabi, wali, dan orang-orang salih

⁶ A. Fatih Syuhud, *Ahlussunnah Wal Jamaah Islam Wasathiyah Tasamuh Cinta Damai* (Malang: Pustaka AlKhoirot, 2019), 429.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 200.

⁸ Alhasani, *Tolonglah Kami Ya Rasulullah*, 15.

⁹ Nadiatul Maziyyah Attarwiyah, “Interpretasi Mufasir Terhadap Makna Al-Wasilah Dalam Surat Al-Maidah Ayat 35 (Studi Kasus Penerapan Tawassul Dalam Manaqiban Di Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember)” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019).

yang termuat dalam kegiatan manaqiban. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pesan yang termuat dalam QS. al-Maidah [5]: 35.

Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi tawassul, seperti studi yang mengulas “*Konsep Tawassul dalam Al-Qur’an: Kajian Komparatif Tafsir Klasik dan Kontemporer*” yang disusun oleh Yuni Fatonah.¹⁰ Penelitian ini menelaah konsep tawassul dalam perspektif beberapa tafsir klasik dan kontemporer, yang juga di dalamnya membahas ayat 35 dari surat Al-Maidah. Begitu pula studi yang telah dilakukan oleh Sofiya Ramadanti yang membahas Konsep wasilah/tawassul dalam Al-Qur’an yang di dalamnya termuat QS. Al-Maidah [5]: 35 dengan mengkomparatifkan antara Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah.¹¹

Penelitian di atas ada yang menekankan praktik penerapan tawassul sebagai fokus utamanya dalam mengkaji ayat Al-Qur’an yang terdapat pada QS. Al-Maidah [5]: 35. Selain itu, penelitian lainnya lebih menekankan pada studi komparatif terhadap konsep tawassul dengan menggunakan beberapa tafsir. Dari penelitian yang telah diuraikan belum dibahas secara mendalam mengenai interpretasi dari QS. Al-Maidah [5]: 35. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pemahaman atas ayat Al-Qur’an tersebut dengan menggunakan perspektif beberapa tafsir klasik dan modern-kontemporer untuk mengeksplorasi konsep tawassul. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Ma’na-Cum-Maghza* untuk menggali maksud dan tujuan dari QS. Al-Maidah [5]: 35, dikarenakan adanya keberagaman pandangan terkait konsep tawassul yang dijelaskan akan berdampak pada interpretasi berikutnya, serta berpotensi memengaruhi pemahaman tentang pesan utama yang ingin disampaikan oleh ayat 35 dari Surah Al-Maidah.

Alasan lain penelitian ini menggunakan pendekatan *Ma’na-Cum-Maghza* karena berdasarkan uraian beberapa kajian terdahulu tentang QS. al-Maidah ayat 35 dan tawassul belum ada yang menggunakan pendekatan ini. Selain itu, pendekatan *Ma’na-Cum-Maghza* adalah sebuah pendekatan penafsiran di mana seseorang mencoba memahami makna historis asli (*ma’na*) dari sebuah teks (misalnya, Al-Qur’an) yang dipahami oleh pendengar pertamanya,

¹⁰ Yuni Fatonah, “Konsep Tawassul Dalam Al-Qur’an: Kajian Komparatif Tafsir Klasik Dan Kontemporer,” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 1–18.

¹¹ Sofiya Ramadanti, “Konsep Wasilah Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah)” (Skripsi, Salatiga, IAIN Salatiga, 2021).

dan mengembangkan signifikansinya (*maghza*) untuk situasi kontemporer.¹² Menurut Sahiron Syamsuddin, terdapat tiga aspek utama yang harus diupayakan oleh seorang penafsir al-Qur'an, yaitu (1) makna historis, (2) signifikansi fenomenal historis, dan (3) signifikansi fenomenal dinamis untuk konteks ketika teks Al-Qur'an ditafsirkan.¹³ Secara sederhana pendekatan ini merupakan gambaran sifat dari Al-Qur'an yang *salih li kulli zaman wa makan*.

Hal yang menarik dari teori ini adalah penggabungan berbagai teori hermeneutika yang diusulkan oleh sejumlah pemikir seperti Gracia, Gadamer, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, Fazlurrahman, dan Abdullah Saeed. Teori *ma'na-cum-maghza* memungkinkan ayat-ayat dalam al-Qur'an untuk diungkapkan dan diinterpretasikan secara sistematis dan bermakna. Dengan demikian, teori ini memiliki relevansi yang luas dan dapat diterapkan pada seluruh ayat dalam Al-Qur'an. Berbeda dari "double movement" Rahman dan "contextualist approach" Saeed yang hanya fokus pada penafsiran ayat-ayat hukum.¹⁴ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman konsep tawassul dalam Islam, serta menawarkan sudut pandang yang lebih komprehensif dengan pendekatan tafsir yang holistik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap relevansi dan aplikasi konsep tawassul dalam konteks kehidupan muslim kontemporer.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada konsep tawassul dalam QS. Al-Maidah [5]: 35 dengan menggunakan sudut pandang beberapa kitab tafsir. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza* untuk mencari *maghza al-ayah* (maksud dan tujuan) dari QS. Al-Maidah [5]: 35. Rinciannya akan dilakukan interpretasi ulang meliputi beberapa aspek; analisa bahasa, historisitas, dan kontekstualisasi ayat.

¹² Sahiron Syamsuddin, "Ma'na-Cum-Maghza Approach to The Qur'an: Interpretation of Q. 5: 51" (International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017), Atlantis Press, 2017), 132.

¹³ Sahiron Syamsuddin dkk, *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, Cetakan pertama (Bantul: Ladang Kata, 2020), 9.

¹⁴ Syamsuddin, "Ma'na-Cum-Maghza Approach to The Qur'an: Interpretation of Q. 5: 51," 2017, 133.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tawassul dalam QS. al-Maidah[5]: 35 dalam pandangan ulama tafsir klasik dan kontemporer?
2. Bagaimana analisis makna QS. al-Maidah[5]: 35 dengan menggunakan pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui interpretasi mufasir klasik dan mufasir kontemporer terhadap konsep tawassul dalam QS. Al-Maidah [5]: 35.
2. Untuk mengetahui makna QS. Al-Maidah [5]: 35 dengan menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghza*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini secara teoritis adalah:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman konsep tawassul, terutama dengan pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza*. Diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah tentang tawassul dalam surat al-Maidah ayat 35.
2. Penelitian diharapkan ini dapat menyumbangkan pendekatan baru, yaitu *Ma'na-Cum-Maghza*, dalam menganalisa teks keagamaan.

Sedangkan manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini secara praktis adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis kepada masyarakat tentang pengaplikasian tawassul dalam kehidupan sehari-hari.
2. Penelitian ini dapat mengaitkan makna tawassul dengan konteks kehidupan sehari-hari, membantu umat Muslim memahami dan menerapkan konsep ini dalam realitas zaman sekarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian utama yang saling terkait, sehingga tersusun suatu karya ilmiah yang teratur dan sistematis. Bagian awal proposal skripsi ini terdiri dari lembar pengesahan proposal, daftar isi, dan daftar tabel. Pada bagian inti atau isi, penulis membagi menjadi lima bagian. Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan konteks penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II Kajian pustaka atau tinjauan pustaka yang berupa kajian atau landasan teori, pemaparan penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

Bab III berupa metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV Menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konsep *tawassul* dalam QS. Al-Maidah[5]: 35 berdasarkan perspektif tafsir klasik dan kontemporer. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghza* untuk menganalisis QS. Al-Maidah[5]: 35. Pada bagian ini penulis menyajikan temuan dan analisis hasil penelitian secara mendetail.

Bab V Penyimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Bagian ini merangkum temuan utama dari penelitian dan menawarkan saran-saran yang relevan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Bagian akhir dari skripsi meliputi kesimpulan dan saran-saran yang dirangkum dari Bab V, serta daftar pustaka yang mengacu pada referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.